



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 213/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **HAJERI alias ERICK bin JALIL;** -----
Tempat lahir : Mangale/Palopo; -----
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 5 Nopember 1993; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan; -----
Pendidikan : SD tamat; -----
 2. Nama lengkap : **HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN;** ---
Tempat lahir : Ombau Asa; -----
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 8 Juni 1995; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Pasar Nala, Kampung Bigung, Kecamatan
Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat; -----
A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Nores (sadap) Karet; -----
Pendidikan : SMP tidak tamat; -----
- Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

Terdakwa I:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 1 September 2011;

2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 10 September 2011;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 15 September 2011;

4. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 30 September 2011;

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal 3 Oktober 2011;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2011 s/d 2 Nopember 2011;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2011;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011;-----

Terdakwa II:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 1 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September

2011 s/d tanggal 10 September 2011;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 15

September 2011;

4. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16

September 2011 s/d tanggal 30 September 2011;

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal 3

Oktober 2011;

6. Perpanjangan.....

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2011 s/d

2 Nopember 2011;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Oktober

2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember

2011;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08

Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember

2011;-----

Pengadilan tinggi tersebut;-----

Telah membaca;-----

I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal

18 Oktober 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.Kubar yang amarnya berbunyi

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I. HAJERI alias ERICK bin JALIL dan terdakwa II. HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Di Muka Umum*"; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, SIGIT PRABAWA NUGROHO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Oktober 2010
- No.
- No. 70/Pid.B/2011/PN.Kubar dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada BAYU MURTAWARDYO, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011;-----
- III. Memori Banding yang dibuat oleh SIGIT PRABAWA NUGRAHA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar tanggal 31 Oktober 2011 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 31 Oktober 2011, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 10 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Nopember 2011, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2011;-----

- V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut dan Penasehat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 8 Nopember 2011;-----

- VI. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2011 No. Reg. Perk: PDM-74/SDWR/09/2011;-----

Bahwa mereka terdakwa I. HAJERI alias ERIC bin JALIL secara bersama-sama dengan terdakwa II. HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2011 sekira jam 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas bertempat di depan Toko Visi Jaya, Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka", yang

dilakukan.....

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa I bersama dengan terdakwa II ke toko di Busur untuk membeli mie instant,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu pulang terdakwa I dan terdakwa II melihat Noor Kholik (saksi korban) lalu mengejarnya, setelah saksi korban berhenti karena terdakwa I menaruh dendam pada korban maka terdakwa I langsung memukul orban dengan menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, bagian tengkuk 2 kali, kepala 2 kali dan punggung 1 kali, sedangkan terdakwa II memukul korban mengenai kepala bagian sebanyak 2 kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali kemudian saksi Devi dan ibunya meleraikan terdakwa I dan terdakwa II lalu menyuruhnya pulang; -----

- Bahwa sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor : 0075/754/RSUD HIS/VII/II, tanggal 1 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Esther Mayrita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur enam belas tahun dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pembengkakan pada kelopak mata kanan, kemerahan pada selaput putih mata dan punggung kanan, pembengkakan pada belakang kepala kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; -----

VII. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: Reg. Perk: PDM-74/SDWR/09/2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang memeriksa perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I HAJERI als ERIC bin JALIL dan Terdakwa II HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SEHINGGA MENAKIBATKAN LUKA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAJERI als ERIC bin JALIL dan Terdakwa II HERU OLDIANSYAH anak dari KURDIAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terhadap Para Terdakwa terlalu ringan sehingga berdampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena Para Terdakwa masih anak-anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sudah memperhatikan dengan seksama Memori **Banding** dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari tuntutan hukum dan bukan merupakan hal-hal baru dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama; --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Kutai Barat beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Oktober 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.Kubar, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Oktober 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.Kubar yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka Para Terdakwa tetap dinyatakan.....
dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHP dan ketentuan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Oktober 2011 No. 70/Pid.B/2011/PN.Kubar yang dimintakan banding tersebut; -----
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **1 DESEMBER 2011** oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua dan **YANSEN PASARIBU, SH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 NOPEMBER 2011 Nomor: 213/PID/2011/PT.KT.Smda, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dan.....

dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh

MUSIFAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di

Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun

Penasehat Hukum Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

YANSEN PASARIBU, SH

EDHI SUDARMUHONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH